



PUTUSAN

NOMOR : 270/PDT/2013/PT.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **JAWARIAH TALLE PADANG**, Pekerjaan URT, Agama Hindu Tolotang, bertempat tinggal di Kampung Galung AseraE, Kel. Lakessi, Kec. MaritengngaE, Kab. Sidrap ; dalam hal ini disebut **Pembanding – semula Tergugat I ;**

LAWAN

- **PUANG CADDI**, Pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Baru Lakessi, Kelurahan Batu Lappa, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap selanjutnya disebut **Terbanding – semula Penggugat ;**

DAN

- **H. P. TABBU**, Pekerjaan Petani , Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Soppeng Sebelah Timur Polres Sidrap, Kel. Lautang Benteng, Kec. MaritengngaE, Kab. Sidrap disebut **Turut Terbanding - semula Tergugat II ;**

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 16 Desember 2013, Nomor : 270/PDT/2013/PT.MKS, tentang penunjukan...
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.270/PDT/2013/PT.MKS dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 16 Desember 2013, Nomor : 270/PDT/2013/PT.MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara No.270/PDT/2013/PT.MKS dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidrap, tanggal 20 Juni 2013, No. 03/PDT.G/2013/PN.Sidrap didalam perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pihak Tergugat I untuk seluruhnya ;



Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pihak Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah persawahan seluas 0,73 Ha yang terletak di Lakessi ,Kelurahan Lakessi , Kecamatan Maritengngae ,Kabupaten Sidenreng Rappang,dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara :P.Nanga
 - Sebelah Selatan :Lagenni
 - Sebelah Barat : P.Cabu
 - Sebelah Timur :P.Cabu

Adalah ...

Adalah milik kepunyaan Penggugat yang telah dijual kepada Tergugat II (H.P. TABBU).

- Menetapkan bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II adalah sah Menurut Hukum.
- Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat II terhadap objek sengketa adalah sah dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan.
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ:

- Menolak Gugatan Rekonvensi Pihak penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Pihak Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi membayar ongkos perkara sebesar Rp. 894.000,- (delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa Surat permohonan banding yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2013, Tergugat I menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidrap, tanggal 20 Juni 2013, No. 03/PDT.G/2013/PN.Sidrap permohonan banding mana telah diberitahukan berdasarkan risalah pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding - semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding - semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 3 Juni 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidrap ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding – semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 02 Agustus 2013 memori banding tersebut telah di beritahukan dan disampaikan berdasarkan risalah pemberitahuan memori...

memori banding kepada Terbanding - semula Penggugat pada tanggal 17 September 2013 dan Turut Terbanding – semula Tergugat II pada tanggal 20 Agustus 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidrap ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding – semula Penggugat telah kini mengajukan kontra memori banding tertanggal 09 Agustus 2013 kontra memori banding tersebut telah di beritahukan dan disampaikan berdasarkan risalah pemberitahuan penyerahan kontra memori banding kepada Pemanding – semula Tergugat I pada tanggal 10 Oktober 2013 dan kepada Turut Terbanding - semula Tergugat II pada tanggal 11 Oktober 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidrap ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi para pihak telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara masing-masing telah diberitahukan kepada Pembanding – semula Tergugat I dan kepada Turut Terbanding – semula Tergugat II masing masing pada tanggal 17 September 2013 dan kepada Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 09 Oktober 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidrap ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding – semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Tergugat I telah mengajukan memori banding dengan alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa....

Bahwa Tergugat I (Pembanding) sangat dirugikan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut diatas dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa waktu Majelis Hakim melakukan peninjauan Lokasi obyek sengketa yang luasnya 0,73 Ha, dimana dilokasi tersebut obyek sengketa terdiri dari dua tempat yang masing-masing di tempat lokasi pertama terdiri dari dua petak seluas 0,40 Ha (40 are) yang berbatas seperti dalam gugatan Penggugat, sedangkan di lokasi tempat kedua terdiri tiga petak yang seluas 0,33 Ha (33 are) yang di antarai beberapa petak sawah yang batas-batas obyek sengketa yang seluas 33 are tersebut tidak sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas yang seluas 40 are tersebut. Dan lagi pula Majelis Hakim pada saat melakukan peninjauan lokasi obyek yang menjadi sengketa, hanya yang dua petak seluas 40 are yang berbatas utara P.Nanga, timur P.Cabu, selatan Lagenni dan barat P.Cabu yang di tinjau oleh Majelis Hakim, sedangkan yang tiga petak seluas 33 are tidak di tinjau oleh Majelis hakim tanpa alasan hukum, serta batas-batas dari obyek sengketa yang tiga petak seluas 33 are itu tidak sama dengan batas-batas dari yang 2 (dua) petak seluas 40 are tersebut. Jadi dengan demikian pertimbangan putusan majelis Hakim mengenai status dari obyek sengketa yang tiga petak seluas 33 are tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap dalam perkara ini.

Bahwa seharusnya penggugat dalam surat gugatannya menggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II mengenai :

- a. Dua petak sawah terletak dikampung Galung AseraE, Kelurahan Lakessi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, seluas 0,40 Ha (40 are), yang berbatas :

- Sebelah utara P.Nanga.

Sebelah ...

- Sebelah timur P.Cabu.
- Sebelah selatan Lagenni.
- Sebelah barat P.Cabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tiga petak sawah yang terletak di kampung Galung AseraE, Kelurahan Lakessi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, seluas 0,33 Ha (33 are), yang berbatas :

- Sebelah utara siapa pemiliknya.
- Sebelah timur siapa pemilik sawah.
 - Sebelah selatan siapa pemilik sawah.
 - Sebelah barat siapa pemilik sawah.

Bahwa apabila tidak demikian diatas, maka apabila dikemudian hari ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan akan diadakan eksekusi, maka pelaksanaan eksekusi nantinya akan semakin sulit sebab yang akan dieksekusi nanti hanya yang dua petak sawah seluas 40 are yang berbatas sebelah utara sawah P.Nanga, sebelah timur sawah P.Cabu, sebelah selatan sawah Lagenni, sebelah barat sawah P.Cabu, sedangkan yang tiga petak seluas 33 are tidak dilaksanakan eksekusi sebab tidak sesuai batas-batas seperti tercantum dalam gugatan Puang Caddi tersebut, dan lagi pula sawah sengketa yang tiga petak seluas 33 are itu diantarai beberapa petak sawah dengan sawah yang dua petak seluas 40 are tersebut.

ALASAN KEBERATAN KEDUA :

Bahwa Tergugat I Pembanding sangat dirugikan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap tersebut dengan alasan bahwa tahun 1985 obyek yang lima petak yang masing-masing dua petak seluas 40 are dan tiga petak seluas 33 are terbit lpedanya P.Caddi (Penggugat Terbanding),



sedangkan...

sedangkan untuk atas nama Padang Dualeng terhadap lima petak sawah sengketa lebih dulu terbit Ipedanya untuk atas nama Padang Dualeng yaitu tahun 1983 (bukti T.1.I), kemudian tahun 1999 masih atas nama Padang Dualeng (bukti T.1-2), kemudian tahun 2010, 2012 dan 2013 pindah keatas nama anaknya Pada Dualeng yang bernama Talle Padang (bukti T.1-5, T.1-4 dan T.1-3) dan Penggugat Terbanding (P.Caddi) tidak mempunyai dasar hukum tentang perpindahan dari atas nama Padang Dualeng keatas nama P.Caddi tahun 1985, dan lagi pula setelah meninggalnya Padang Dualeng, maka obyek sengketa yang lima petak seluas 0,73 Ha dikuasai oleh Talle Padang (anak dari Padang Dualeng)/ ayah dari pada Jawariah Talle Padang yaitu Tergugat I Pembanding.

Bahwa selanjutnya Talle Padang pergi merantau dan sementara Talle Padang dalam perantauan, terus P.Caddi (Penggugat) menggadaikan obyek sengketa yang lima petak tersebut kepada LANDOLONG tanpa sepengetahuan dengan Talle Padang maupun kepada pemerintah setempat dalam hal ini Lurah Lakessi. Dan selanjutnya mendengar obyek sengketa digadaikan oleh Puang Caddi kepada Landolong, maka Tergugat I dalam hal ini Jawariah Talle Padang menghubungi Landolong untuk menguasai obyek sengketa, akan tetapi Landolong memberitahukan kepada Tergugat I Jawariah Talle Padang (Pembanding) tebus dulu obyek sengketa baru diambil. Dan selanjutnya dengan etikad buruknya Penggugat Puang Caddi secara diam-diam menjual obyek sengketa kepada Tergugat II H.P.TABBU tanpa sepengetahuan Jawariah Talle Padang maupun pemerintah setempat dalam hal ini Lurah pada kantor Kelurahan Lakessi serta Camat MaritengngaE selaku Pejabat Pembuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Tanah (PPAT) dan jual beli tersebut terjadi di rumah H.P.TABBU (Tergugat II) dan hasil penjualan obyek sengketa itu dipakai oleh Puang

Caddi...

Caddi untuk menebus obyek sengketa. Dan selanjutnya obyek sengketa tetap masih dalam kekuasaan dari Tergugat I Pembanding (Jawariah Talle Padang).

ALASAN KEBERATAN KETIGA :

Bahwa Tergugat I Pembanding sangat dirugikan oleh putusan Pengadilan Negeri Sidrap sebab berdasarkan keterangan saksi I Tergugat I Pembanding yang bernama Syamsuddineydi bin Laengkang selaku Kepala Lingkungan ditempat obyek sengketa berada dan mengetahui bahwa obyek sengketa adalah milik Padang Dualeng (bukan Padang BuaE dan ini salah ketik dari panitera Pengganti). Dan dari keterangan saksi I Tergugat I (Pembanding) tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi II Tergugat I yang bernama LAUMMA LACCA yang menerangkan bahwa aawal mulanya sawah sengketa milik dari Lapadang (Padang Dualeng), kemudian pindah kepada anaknya yaitu Talle Padang (ayah Tergugat I Pembanding). Dan oleh karena Padang Dualeng telah meninggal dunia, maka obyek sengketa pindah kepada anaknya bernama Talle Padang, sedangkan Talle Padang juga telah meninggal dunia dan meninggalkan 7 (Tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :

1. H.j.Tika (istri almarhum Talle Padang).
2. Syarifuddin (anak almarhum Talle Padang).p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nurhayati (anak almarhum Talle Padang).
4. Jawariah (Tergugat I – Pemanding). / anak almarhum Talle Padang.
5. I Sira (anak almarhum Talle Padang).
6. Rusnaini (anak almarhum Talle Padang).
7. Saharuddin (anak almarhum Talle Padang).
8. Husmini (anak almarhum Talle Padang).

Untuk....

Untuk jelasnya terlampir Surat Keterangan Ahli Waris :

Bahwa karena berdasarkan keterangan saksi I dan II Tergugat I yang menerangkan dibawah sumpah dipersidangan bahwa mulanya obyek sengketa yang seluas 0,73 Ha tersebut adalah hak milik Padang Dualeng, dan kemudian setelah meninggalnya Padang Dualeng, kemudian dikuasai dan dimiliki oleh anaknya bernama Talle Padang, sedangkan Talle Padang juga telah meninggal dunia, maka seharusnya Penggugat Puang Caddi melibatkan anak-anaknya Talle Padang yang lainnya sebagai Tergugat demi untuk kelengkapan syarat formal dari gugatannya tersebut. Bahwa dengan adanya alasan keberatan memori banding dari Tergugat I Pemanding tersebut diatas, maka Tergugat I Pemanding memohon kehadiran Majelis Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk membuka kembali persidangan dalam perkara perdata Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Sidrap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya peninjauan kembali lokasi yang menjadi sengketa tentang kebenaran apakah obyek yang menjadi sengketa memang benar terdiri dari dua tempat masing-masing :

- a. 2 (dua) petak sawah seluas 0,40 Ha serta batas-batasnya.
- b. 3 (tiga) petak sawah seluas 0,33 Ha serta batas-batasnya.

Menimbang, bahwa Terbanding – semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya :

TANGGAPAN TERHADAP ALASAN KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor :03/Pdt.G/2013/ PN.Sidrap, tertanggal 20 Juni 2013 dalam perkara ini dimana Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini telah benar dalam penerapan teori pembuktian, sehingga putusan ini haruslah dipertahankan adanya. Adapun keberatan Pemanding

menyatakan...

menyatakan jika objek sengketa terdiri dari 2 bagian dari 0,73 Ha yakni masing-masing seluas 0,40 Ha (40 are) dan kedua 0,33 (33 are) tidak sama dengan batas-batas objek sengketa, hal tersebut hanya mengada-ada karena hasil pemeriksaan setempat sendiri pada hari rabu tanggal 15 Mei 2013 dengan hasil pemeriksaan bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa adalah :

- Sebelah Utara : P.Nanga
- Sebelah Timur : Lagenni
- Sebelah Selatan : P.Cabu
- Sebelah Barat : P.Cabu

Sehingga apa yang menjadi alasan –alasan tersebut adalah tidak tepat dan benar bukannya menggiring majelais Hakim tinggi dengan asumsi dan pendapat sendiri sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori banding.

TANGGAPAN TERHADAP ALASAN KEBERATAN KEDUA :

Bahwa pertimbangan hukum hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, cukup dalam pertimbangan hukumnya ,sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu putusan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor :03/Pdt.G/2013/ PN.Sidrap, tertanggal 20 Juni 2013 dibatalkan dalam tingkat banding melainkan dikuatkan;

Bahwa alasan yang diajukan oleh Pembanding kurang tepat, karena hanya sebatas pendapat atau argumen yang diajukan sama halnya membuat jawab menjawab. Bahwa pihak Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1983 atas nama Pada Dualeng, halmana bukti tersebut ditandai dengan T.1-1 merupakan bukti pembayaran pajak atas nama tanah dan bukan sebagai tanda kepemilikan hak atas tanah, sehingga belum membantah dalil gugatan Penggugat, lalu kemudian mengajukan bukti (T.1-2 sampai dengan T.1-5).

TANGGAPAN TERHADAP ALASAN KEBERATAN KETIGA :

Bahwa putusan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor :03/Pdt.G/2013/ PN.Sidrap, tertanggal 20 Juni 2013, sangat tepat dan sesuai dengan hukum pembuktian.

Bahwa atas saksi yang telah diajukan oleh Pembanding SYAMSUDDIN EYDI BIN LAENKANG yang sempat menjabat kepala lingkungan ...

lingkungan ditempat dimana objek sengketa berada menerangkan bahwa sekitar tahun 1998 tanah objek sengketa pernah digarap oleh Landolong yang telah memegang gadai atas tanah tersebut dan tanah tersebut digadaikan oleh P.Caddi. Kemudian saksi LAUMMA BIN LACCA menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik LATALLE PADANG namun saksi tersebut juga menerangkan bahwa pengetahuannya adalah didasarkan pada pendengaran pada orang lain (Testimonium de auditu) dan saksi juga menerangkan bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu P.Caddi telah menguasai tanah objek sengketa tersebut dan Lel.Landolong pernah memegang gadai dari P.Caddi atas objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Bahwa keterangan SYAMSUDDIN EYDI BIN LAENGGANG dan LAUMMA BIN LACCA justru menguatkan dalil-dalil dalam gugatanm Penggugat ,dimana keduanya menerangkan bahwa tanah objek sengketa memang pernah digarap oleh Lel.Landolong dan Lel.Landolong menerima gadai dari P.Caddi (Penggugat);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bantahan-bantahan keberatan Memori banding tersebut diatas yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat I Asal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, cukup beralasan dan berdasar hukum sehingga patut kiranya alasan-alasan keberatan memori banding tersebut diatas untuk dipertimbangkan dan dikabulkan oleh yang Mulia Ketua / majelis Hakim tingkat banding yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini berkenan dalam amar putusannya menyatakan :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat I/Penggugat rekonsensi ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap, Nomor : 03/PDT.G/2013/PN.Sidrap, tanggal 20 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama keseluruhan berkas pekaranya, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidrap, tanggal 20 Juni 2013, No. 03/PDT.G/2013/PN.Sidrap. serta memori banding...

banding dari Pemanding – semula Tergugat I dan kontra memori banding dari Terbanding – semula Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dianggap telah dicantumkan pula dalam putusan tingkat banding. Oleh sebab itu alasan dan pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidrap, tanggal 20 Juni 2013, No. 03/PDT.G/2013/PN.Sidrap yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pemanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat semula Tergugat II sebagai pihak kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka dihukum pula secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Rbg, undang-undang No.48 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding – semula Tergugat I tersebut ;

Menguatkan...

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap, tanggal 20 Juni 2013, No. 03/PDT.G/2013/PN.Sidrap yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding - semula Tergugat I dan Turut Terbanding - semula Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 21 Januari 2014** oleh : H. ANDI SURYADARMA BELO, SH Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H. dan H. SUHARDJONO, SH.MH masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut serta dibantu Hj. DARMAWATI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H

H. ANDI SURYADARMA BELO, S.H.

H. SUHARDJONO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Hj.DARMAWATI,S.H.,M.H.

Rincian...

Rincian Biaya perkara

1. Materai

Rp. 6. 000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan/Penjilidan/Penggandaan/Pengiriman, dllRp.136.000,-	
J u m l a h	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)